



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 195 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pedoman Teknis mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah dengan Keputusan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Uiidang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di: Topoyo
Pada tanggal : 28 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Plt. Kasubag Hukum dan SDM

ALAMSYAH



MUHAMMAD ARSYAD

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 195 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU
TENGAH TAHUN 2024.

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kabupaten Kabupaten Mamuju Tengah perlu menetapkan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024;

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, meliputi:

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024;
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024.

C. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut PILBUP Kabupaten Mamuju Tengah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi

syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Mamuju Tengah adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pilbup Kabupaten Mamuju Tengah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilbup Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 1 penyelenggara harus memenuhi prinsip:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Berkepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;
 - g. Proporsional;
 - h. Profesional;
 - i. Akuntabel;
 - j. Efektif
 - k. Efisien; dan
 - l. Aksesibel.

BAB II
TAHAPAN PROGRAM
DAN JADWAL

1. Tahapan, Program dan Jadwal Pilbup Mamuju Tengah terdiri dari:
 - a. Tahapan Persiapan
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pilbup Mamuju Tengah;
 - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilbup Mamuju Tengah;
 - 4) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilbup Mamuju Tengah;
 - 7) Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
 - 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
 - b. Tahapan Penyelenggaraan
 - 1) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; Pasangan Calon;
 - 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
 - 3) Penelitian Persyaratan Calon;
 - 4) Penetapan Pasangan Calon;
 - 5) Pelaksanaan Kampanye;
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
 - 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 8) Penetapan calon terpilih;
 - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pilbup Mamuju Tengah; dan
 - 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah

Ditetapkan di: Topoyo
Pada tanggal : 28 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

ALAMSYAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Plt. Kasubag Hukum dan SDM



MUHAMMAD ARSYAD

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMUJU TENGAH
 NOMOR 195 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
 DAN JADWAL DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU
 TENGAH TAHUN 2024.

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 MAMUJU TENGAH TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PILBUP KABUPATEN MAMUJU TENGAH		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PILBUP MAMUJU TENGAH		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
S.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PILBUP MAMUJU TENGAH	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		

	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pilbup Kabupaten Mamuju Tengah	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH		
	a.	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8

	b.	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9
--	----	--------------------	--

Ditetapkan di : Topoyo
Pada tanggal : 28 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Plt. Kasubag Hukum dan SDM

ALAMSYAH



MUHAMMAD ARSYAD